



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.287 PK/Pdt/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IWAN ISWANDI, bertempat tinggal dahulu di Jalan R.E. Martadinata Lorong Langgar, RT.13 Kelurahan II Ilir Palembang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Patal Pusri No.47 RT.001 RW. 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I ;

melawan :

Hj. AMINAH H.A. MADJID (almarhumah) dilanjutkan oleh ahli warisnya **M. IMRON bin H.A. MADJID** dan kawan-kawan, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Lorong.H.A.Majid No.2108 RT.15 RW.06, Kelurahan Sungai Bua, Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **GUNTARAN**, bertempat tinggal di Jalan Patal Pusri depan PHD Kelurahan Kalidani, Palembang ;
2. **KGS. ZAINAL ARIFIN, SH.**, Notaris berkantor di Jalan Paku Buwono VI No.26 E, Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
3. **Drs. M. ALI SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.152 Semarang ;
4. **Ny. SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Kampung II Ilir, Jalan RW. Mongunsidi Lorong Talang Gading RT.32 Palembang ;
5. **DARBI, SH.**, Notaris berkantor di Jalan Garuda No.22 A. Kemayoran Jakarta Pusat ;

6. **MAHMUD**

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MAHMUD TJIKNANG**, bertempat tinggal di Jalan Kenten Lorong Agustjik 433 Palembang ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat II s/d IV, Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No.2114 K/Pdt/2002 tanggal 5 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum H.A. Madjid bin H. Mahidin, berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 10 Maret 1987 (bukti P.1) ;

bahwa pada tanggal 8 Maret 1969 semasa hidupnya almarhum H.A. Madjid bin H.Mahidin ada membeli sebidang tanah seluas 5.898,75 M2, terletak dahulu di Jalan Kalidoni RT.32 Kelurahan 2 Ilir, sekarang Jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni RT.04 Palembang dari Mahmud Tjicknang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tahun 1985 Tergugat I telah menguasai tanpa hak, sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa penguasaan sebagian tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I diperolehnya dengan jalan membeli dari Tergugat II berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;

bahwa Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat I berdasarkan surat alas hak berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 yang terdaftar di Kantor Lurah Kelurahan 2 Ilir Palembang dengan No.307/4/Kel.2/1982 tanggal 30 Agustus 1982 dan di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan No.840/IT.II/1982 tanggal 5 September 1982 ;

bahwa

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat II yang telah membuat surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 di atas tanah milik Penggugat, tanpa ada persetujuan dan izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa berdasarkan Berita Acara No.02/BA/IT.II/88 tanggal 4 Februari 1988 terbukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tidak terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Dengan tidak terdaftarnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 dari Tergugat II di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, maka Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tersebut adalah cacat yuris karenanya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga ;

bahwa dengan adanya Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 dari Tergugat II yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga, sedangkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah kelanjutan perbuatan hukum dari surat alas hak yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga, maka akibatnya Akta No.4 tanggal 7 Desember 1985 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga pula ;

bahwa penguasaan sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat I didasarkan atas Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan berharga, maka kepada Tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

bahwa pada tahun 1985 Tergugat III telah menguasai tanpa hak sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa penguasaan sebagian tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat III diperoleh dengan jalan membeli dari Tergugat IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ;

bahwa Tergugat IV menjual tanah tersebut kepada Tergugat III berdasarkan surat alas hak berupa surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10

Agustus

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1982 yang terdaftar di Kantor Lurah Kelurahan 2 Ilir Palembang dengan No.301/4/Kel.2/1982 tanggal 11 Agustus 1982 dan di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan No.850/IT.II/1982 tanggal 12 Agustus 1982 ;

bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 di atas tanah milik Penggugat, tanpa ada persetujuan dan izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa berdasarkan Berita Acara No.02/BA/IT.II/88 tanggal 4 Februari 1988 terbukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 tidak terdaftar di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Dengan tidak terdaptarnya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 dari Tergugat IV di Kantor Camat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, maka Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 tersebut adalah cacat yuridis, karenanya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga ;

bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 dari Tergugat IV yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga, sedangkan Akta Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 dari Tergugat IV kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah kelanjutan perbuatan hukum dari surat alas hak yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga, maka akibatnya Akta No.41 tanggal 14 Januari 1985 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga pula ;

bahwa penguasaan sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat III didasarkan atas Akta Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga, maka kepada Tergugat III diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

bahwa untuk menjamin agar Tergugat-Tergugat dapat mematuhi isi putusan dalam perkara ini Penggugat menuntut pula agar Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng manakala Tergugat-Tergugat lalai dalam melaksana-

kan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat-Tergugat ;

bahwa agar gugatan Penggugat tidak berakibat hukum lain dan untuk menjaga agar tanah milik Penggugat tersebut tidak lagi dipindah tangankan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat meletakkan sita revindicatoir bes-laag terhadap tanah milik Penggugat tersebut ;

bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai alat bukti yang autentik dan pokok perkaranya sudah jelas, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Jual Beli tanggal 8 Maret 1969 antara suami Penggugat almarhum H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang ;
3. Menyatakan sah tanah seluas 5.898,75 M2 terletak dahulu di Jalan Kalidoni RT.32 Kelurahan 2 Ilir, sekarang Jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni Palembang adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat II karena cacad yuridis ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Surat Akta Pindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat IV karena cacad yuridis ;

8. Menyatakan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan Surat Akta Pelepasan Hak Usaha No.41 tanggal 14 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah ;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat-Tergugat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai Tergugat-Tergugat melaksanakan isi putusan, secara tunai dan sekaligus ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) ;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

- bahwa gugatan Penggugat yang diajukan adalah obscur libel karena sesuai dengan ketentuan hukum secara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat "posita" yang berisikan tentang "feitelijke gronden" maupun rechts gronden" dimana dalil-dalil yang terdapat didalam posita, baik yang memuat feitelijke gronden maupun rechts gronden tidak boleh bertentangan satu sama lainnya serta harus pula mendukung "petitum"

dari

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan yang bersangkutan dan petitum gugatan haruslah jelas adanya ;

bahwa akan tetapi didalam gugatan Penggugat tidaklah ternyata ada, ditemukan dalil-dalil yang termuat di dalam posita, baik berupa "feitelijke gronden" maupun rechts gronden" yang mendukung isi dari petitum yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut ;

- bahwa oleh karenanya jelas adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libel adanya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSİ :

- bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi menunjuk dengan tegas dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam konvensi di atas, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi di bawah ini serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dan uraian di bawah ini ;
- bahwa benar Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi telah menerima pengalihan hak dengan ganti rugi atas tanah terperkara dari Tergugat II, sebagaimana dituangkan di dalam Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, yang dibuat dihadapan Kiagus Zainal Arifin, SH. Notaris di Palembang ;
- bahwa sebelum pengalihan hak atas tanah terperkara dilaksanakan Tergugat II dalam konvensi (Guntaran) kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, terlebih dahulu Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi memeriksa dan meneliti alas hak dari Tergugat II dalam konvensi untuk melakukan pengalihan hak atas tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi ;
- bahwa setelah meneliti dengan jelas apa yang menjadi alas hak Tergugat II dalam rekonvensi atas tanah terperkara, selanjutnya dilakukanlah penyerahan secara yuridis atas tanah terperkara dari Tergugat II dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, penyerahan mana dituangkan di dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 ;
- bahwa penyerahan secara yuridis, yang dituangkan di dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 tersebut, selanjut-

nya

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya telah pula diikuti dengan penyerahan secara de facto, atas tanah terperkara dari Tergugat II dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi ;

- bahwa oleh karenanya pengalihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat II dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi telah dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan untuk sahnya pengalihan hak atas tanah ;
- bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat II dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi yang dituangkan di dalam Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk sahnya pengalihan hak atas tanah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, dinyatakan dan berkekuatan hukum ;
- bahwa oleh karena Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara ;
- bahwa andaikan quad non tanah yang termaktub di dalam jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang adalah sama dengan tanah yang termaktub di dalam Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, maka jelas pula adanya, bahwa jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang tersebut tidaklah sah adanya ;
- bahwa jelas adanya jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm.H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang tersebut tidaklah sah adanya, karena dibuat dan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk sahnya pengalihan hak atas tanah ;
- bahwa jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang tersebut, tidaklah dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan oleh orang yang mempunyai alas hak yang sah atas tanah yang dialihkan ;

- bahwa

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hal tersebut secara jelas terbukti dari fakta bahwa Penggugat dalam reconvensi/Tergugat I dalam konvensi telah memperoleh alas hak yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, yang dibuat dihadapan Kiagus Zainal Arifin, SH. Notaris di Palembang ;
- bahwa jelas pula adanya jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang, tidaklah pernah diikuti dengan penyerahan secara de facto atas tanah terperkara kepada Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi ;
- bahwa hal tersebut di atas di dukung oleh fakta dimana hingga saat, tanah terperkara tetap dikuasai oleh Penggugat dalam reconvensi/Tergugat I dalam konvensi ;
- bahwa oleh karena jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang, telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk sahnya pengalihan hak atas tanah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- bahwa gugatan reconvensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang eksepsional, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kehadiran yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa gugatan reconvensi ini, kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, yang dibuat dihadapan Kiagus Zainal Arifin, SH., Notaris di Palembang ;
 3. Menyatakan Penggugat dalam reconvensi/Tergugat I dalam konvensi sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara

yaitu

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sesuai dengan yang termaktub di dalam Akta Pindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985 ;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm.H.A.Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjiknang ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

EKSEPSI TERGUGAT III :

- bahwa gugatan Penggugat obscuur libel adanya, karena didalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas jual beli itu berdasarkan apa, dihadapan siapa dibuat ;
- bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan menggunakan lembaga kumulasi subjektif, dengan mengajukan gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat-Tergugat, padahal antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat-Tergugat tidak ada terdapat hubungan yang erat didalam peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengikut sertakan dalam perkara ini ;
- bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka patut dan ber alasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

bahwa Tergugat III dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, dalam hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi, menunjuk dengan tegas dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam konvensi di atas, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi di bawah ini serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang diuraikan dibawah ini ;
- bahwa benar Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi telah

menerima

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengalihan dengan ganti rugi atas tanah terperkara dari Tergugat IV, sebagaimana dituangkan didalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Darbi, SH., Notaris di Palembang ;

- bahwa sebelum pengalihan hak atas tanah dilaksanakan dari Tergugat IV dalam konvensi (Ny. Siti Romiah) kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi, terlebih dahulu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi melihat dan meneliti alas hak dari Tergugat IV dalam konvensi untuk melakukan pengalihan hak atas tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi ;
- bahwa ternyata Tergugat IV dalam konvensi dapat dan mampu memperlihatkan asli surat-surat yang merupakan alas haknya untuk mengalihkan tanah terperkara tersebut, yaitu berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982, yang terdaftar di Kantor Lurah dan Camat ;
- bahwa setelah meneliti dengan jelas apa menjadi alas hak Tergugat IV dalam konvensi atas tanah terperkara, selanjutnya dilakukanlah penyerahan secara yuridis atas tanah terperkara dari Tergugat IV dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi, penyerahan mana dituangkan di dalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Darbi, SH. Notaris di Palembang ;
- bahwa penyerahan secara yuridis yang dituangkan di dalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 tersebut, selanjutnya telah pula diikuti dengan penyerahan secara de facto atas tanah terperkara dari Tergugat IV dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi ;
- bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat IV dalam konvensi kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi yang dituangkan di dalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk sahnya pengalihan hak atas tanah, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
- bahwa oleh karena Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat

III

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dalam konvensi dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara ;

- bahwa andaikata quad non tanah yang termaktub di dalam jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan Mahmud Tjknang adalah sama dengan tanah yang termaktub dalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, maka jelas pula adanya, bahwa jual beli tanggal 8-3-1969, yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang tersebut tidaklah sah adanya, karena dibuat dan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk sahnya pengalihan hak atas tanah ;
- bahwa jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan oleh alm. H.A. Madjid bin H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang tersebut, tidaklah dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan oleh orang yang mempunyai alas hak yang sah atas tanah yang dialihkan ;
- bahwa hal tersebut secara jelas terbukti dari fakta bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi, telah memperoleh alas hak yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan akte pelepasan hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Darbi, SH. Notaris di Palembang ;
- bahwa jelas pula adanya jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang, tidak pernah diikuti dengan penyerahan secara de facto atas tanah terperkara kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi ;
- bahwa hal tersebut di atas didukung oleh fakta, dimana hingga saat ini, tanah terperkara tetap dikuasai oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat III dalam konvensi ;
- bahwa oleh karena jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan oleh alm. H.A. Madjid bin H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang, telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk adanya pengalihan hak atas tanah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- bahwa gugatan rekonsensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang eksepsionil, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila

putusan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan didalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Darbi, SH. Notaris di Palembang ;
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara yaitu sesuai yang termaktub di dalam Akte Pelepasan Hak No.41 tanggal 14 Januari 1985 ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli tanggal 8-3-1969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Muhidin dengan Mahmud Tjknang ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit boerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Atau :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.58/ Pdt.G/1999/PN. PLG. tanggal 2 Desember 1999 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas.

Tentang Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Menyatakan sah Surat Jual Beli tgl.8-3-1969 antara suami Penggugat alm. H.A. Madjid bin Mahidin dengan Mahmud Tjknang.

Menyatakan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tanah seluas 5.898,75 m² terletak dahulu di Jln. Kalidoni RT.32 Kelurahan 2 Ilir Palembang, sekarang jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni RT.04 Palembang adalah sah milik Penggugat.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.30 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat II karena cacad yuridis.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl. 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan surat Akte Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7-12-1985 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.10 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat IV karena cacad yuridis.

Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak tgl.10 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan Surat Akte Pelepasan Hak No.41 tgl.14 Januari 1985 yang dibuat dihadapan turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah.

Memerintahkan kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat-Tergugat dalam menjalankan isi putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai Tergugat-Tergugat melaksanakan isi putusan, secara tunai dan sekaligus.

Membebaskan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditentukan sebanyak Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya.

Membebankan Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat III dalam Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditentukan sebanyak Rp.nihil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No.64/PDT/2001/PT.PLG. tanggal 10 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Desember 1999, Nomor. 58/Pdt.G/1999/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI. No.2114 K/Pdt/2002 tanggal 5 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. IWAN ISWANDI, 2. Drs. M. ALI SYAMSUDIN, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ALTUR PANJAITAN, SH. Pengacara tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2114 K/Pdt/2002 tanggal 5 Desember 2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 10 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan peninjauan

kembali

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Februari 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa terdapatnya keadaan baru (bukti baru) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan menolak gugatan Penggugat, setidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini. Adapun keadaan baru (bukti baru) tersebut adalah berupa :

Bukti Register Surat Keterangan No.91/4/Kel-2/1985 (bukti P.PK.1), Surat Keterangan Kecamatan Ilir Timur II (Bukti P.PK.2) dan Surat Pernyataan Drs. Saidi Mursi (Bukti P.PK.30 selaku Camat Ilir Timur II yang menandatangani pendaftaran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 atas nama Guntaran dengan nomor pendaftaran No.849/4/IT-II/1982 tanggal 5 September 1982 (Bukti T.I.1) dan Surat Pernyataan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1985 atas nama Ny. Siti Romlah dengan nomor pendaftaran No.850/IT-II/1982 tanggal 12 Agustus 1982 (Bukti T.III.1).

Bahwa dari bukti baru (Bukti P.PK.1, P.PK.2 dan P.PK.3) tersebut, dapat dipastikan, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 atas nama Guntaran dengan pendaftaran No.849/4/IT.II/1982 tanggal 5 September 1982 (Bukti T.I.1) dan Surat Pernyataan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1985 atas nama Ny.Siti Romlah dengan nomor pendaftaran No.850/

IT-II/

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IT-II/1982 tanggal 12 Agustus 1982 (Bukti T.III.1) adalah benar-benar terdaftar di Kantor Kecamatan Ilir Timur II.

Sehubungan dengan alat bukti dan saksi yang Pemohon ajukan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali ini agar menerima alat bukti P.PK.1, P.PK.2 dan P.PK.3 dan keterangan saksi Drs. Saidi Mursi dan Popon Lubis dari Kantor Kecamatan Ilir Timur II, dalam perkara ini (Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 dengan perubahan UU No.05 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No.2114 K/PDT.2000 tanggal 5 Desember 2002, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan, karena putusan Majelis Hakim Agung tersebut telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara ini, karena dalam putusan Majelis Mahkamah Agung RI. tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam pertimbangannya, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. pada halaman 29 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa bukti T.I.2 berupa Surat Keterangan No.91/4/Kel-2/1985 tgl.4-10-1985 yang diterbitkan Lurah 2 Ilir, karena nyata materi/isinya bertentangan dengan isi/materi bukti Penggugat bertanda P.6 yang merupakan hasil rapat antara Camat Ilir Timur II dengan unsur yang terkait maka surat bukti T.I.2 ini dinilai tidak berkekuatan pembuktian.

Pada hal isi dalam bukti P.6 tidak ada menyebutkan bahwa bukti T.I.2 tersebut tidak ada/terdaftar dibuku Register Kantor Kecamatan Ilir II, ini membuktikan bahwa Majelis hakim telah melakukan kekhilafan dalam memutuskan perkara ini.

Kemudian Berita Acara (Bukti P.6) tersebut adalah merupakan suatu rekayasa, ini terbukti dari bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa :

Bukti Register Surat Keterangan No.91/4/Kel-2/1985 (Bukti P.PK1), Surat Keterangan dari Kecamatan Ilir Timur II (Bukti P.PK.2) dan Surat Pernyataan Drs. Saidi Mursi (Bukti P.PK.3) selaku Camat Ilir Timur II yang menandatangani pendaftaran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 atas nama Guntaran dengan nomor pendaftaran No.849/4/IT-II/1982 tanggal 5 September 1982 (Bukti T.I.1) dan Surat Pernyataan Hak

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha tanggal 10 Agustus 1985 atas nama Ny. Siti Romlah dengan nomor pendaftaran No.850/IT-II/1982 tanggal 12 Agustus 1982 (Bukti T.III.1).

Bahwa dari bukti baru (Bukti P.PK.1, P.PK.2 dan P.PK.3) tersebut, dapat dipastikan, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 atas nama gugatan dengan pendaftaran No.849/4/IT-II/1982 tanggal 5 September 1982 (Bukti T.I.1) dan surat pernyataan hak usaha tanggal 10 Agustus 1985 atas nama Ny.Siti Romlah dengan nomor pendaftaran No.850/IT-II/1982 tanggal 12 Agustus 1982 (Bukti T.III.1) adalah benar-benar terdaftar di Kantor Kecamatan Ilir Timur II.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, karena alasan-alasan tersebut hanya menguraikan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Iwan Iswandi dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **IWAN ISWANDI** tersebut ;

Menghukum

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 287 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 6 November 2007**, oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.** Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Elnawisah, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.**

K e t u a,
ttd.
Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp.	2.493.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-
=====		

Panitera Pengganti,
ttd.
Elnawisah, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169